



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu pengaturan pengalokasian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4079);
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan OT./140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/9/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemnenanahan Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar dipasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Banten
5. Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
12. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.

19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
20. Produsen di Lini I adalah perusahaan pembuat pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Produsen di Lini II adalah produsen penyangga pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB II

PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN

Bagian kesatu

Peruntukan

Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
 - a. pupuk an-Organik;
 - b. Pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;

- c. Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
 - d. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi :
- a. Perusahaan tanaman pangan;
 - b. Hortikultura;
 - c. Perkebunan;
 - d. Peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua
Pengalokasian Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
 - a. Kabupaten/kota;
 - b. Jenis;
 - c. Jumlah;
 - d. Subsektor;
 - e. Sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. sasaran Tanaman Padi di Provinsi Banten menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - b. alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi menurut Subsektor di Provinsi Banten Tahun 2016;
 - c. alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi menurut jenis per kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2016;
 - d. rekapitulasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Sektor Pertanian menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - e. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - f. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Subsektor hortikultura menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - g. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Subsektor perkebunan menurut sebaran bulan Tahun 2016;

- h. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Subsektor Peternakan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- i. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Urea Bersubsidi Subsektor Perikanan Budidaya menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- j. rekapitulasi Alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 bersubsidi Sektor Pertanian menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- k. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- l. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi Subsektor Hortikultura menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- m. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi Subsektor Perkebunan Rakyat menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- n. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi Subsektor Peternakan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- o. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi Subsektor Perikanan Budidaya menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- p. Rekapitulasi Alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Sektor Pertanian menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- q. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- r. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Subsektor hortikultura menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- s. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Subsektor Perkebunan Rakyat menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- t. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Subsektor Peternakan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- u. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk ZA Bersubsidi Subsektor Perikanan Budidaya menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- v. Rekapitulasi Alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Sektor Pertanian menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- w. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan menurut sebaran bulan Tahun 2016,
- x. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Subsektor Hortikultura menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- y. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Subsektor Perkebunan Rakyat menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- z. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Subsektor Peternakan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- aa. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk NPK Bersubsidi Subsektor Perikanan Budidaya menurut sebaran bulan Tahun 2016;
- bb. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk Organik bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran Tahun 2016;

- cc. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Organik bersubsidi Subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2016;
 - dd. alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - ee. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Organik Bersubsidi Subsektor Perkebunan Rakyat menurut sebaran bulan Tahun 2016,
 - ff. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Organik Bersubsidi Subsektor Peternakan menurut sebaran bulan Tahun 2016;
 - gg. alokasi Kebutuhan Jenis Pupuk Organik Bersubsidi Subsektor Perikanan Budidaya menurut sebaran bulan Tahun 2016.
- (4) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk subsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di Lini I, Lini II, dan Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;
 - c. Peternak;
 - d. Petambak;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

Pasal 7

- (1) Penyaluran di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp1.800,00 Per Kg
b. Pupuk SP-36	= Rp2.000,00 Per Kg
c. Pupuk ZA	= Rp1.400,00 Per Kg
d. Pupuk NPK	= Rp2.300,00 Per Kg
e. Pupuk Organik	= Rp500,00 Per Kg
- (3) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh:
 - a. Petani;
 - b. Pekebun;
 - c. peternak
 - d. petambak di Lini IV
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 Kilogram;
b. Pupuk SP-36	= 50 Kilogram;
c. Pupuk ZA	= 50 Kilogram;

- d. Pupuk NPK = 50 Kilogram;
 - e. Pupuk Organik = 40 Kilogram;
- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (6) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan, kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (2) KPPP Provinsi menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Gubernur kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi pada tingkat kabupaten/kota dirinci menurut :

- a. kecamatan;
 - b. jenis;
 - c. jumlah;
 - d. subsektor; dan
 - e. sebaran bulanan.
- (2) Rincian pengalokasian kebutuhan pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 ~~Desember~~ 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 ~~Desember~~ 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 73 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR
 PERTANIAN TAHUN 2016

PENGALOKASIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

A. SASARAN TANAMAN PADI DI PROVINSI BANTEN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah (Ha)	RENCANA TANAM											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	137,887	5,370	9,499	16,362	26,341	14,852	4,945	3,103	1,880	3,191	7,600	17,469	27,265
2	KAB. LEBAK	103,666	9,068	4,823	8,157	17,535	16,786	4,108	558	1,870	1,755	5,406	13,037	20,593
3	KAB. TANGERANG	69,655	12,913	4,218	2,305	2,493	11,211	10,682	5,687	1,322	547	980	2,573	14,724
4	KAB. SERANG	94,925	17,360	6,943	3,392	11,640	16,049	6,133	2,736	1,141	2,156	1,584	3,960	21,831
5	KOTA TANGERANG	986	58	177	242	67	126	35	-	-	42	65	70	104
6	KOTA CILEGON	2,248	964	25	119	171	357	-	-	-	-	10	45	557
7	KOTA SERANG	15,471	964	374	38	58	1,781	3,087	364	207	3,660	120	450	4,368
8	KOTA TANGSEL	262	21	5	-	-	-	-	-	46	77	23	34	56
Jumlah		425,100	46,718	26,064	30,615	58,305	61,142	28,990	12,448	6,466	11,428	15,788	37,638	89,498

B. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

No.	SUBSEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	48,859	15,727	1,137	22,078	5,729
2	HORTIKULTURA	2,907	1,262	69	1,342	620
3	PERKEBUNAN RAKYAT	6,823	3,533	245	4,197	586
4	PETERNAKAN	553	126	17	201	16
5	PERIKANAN BUDIDAYA	918	392	2	72	59
	TOTAL	60,060	21,040	1,470	27,890	7,010

C. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

(Ton)

No.	Kabupaten/Kota	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	KAB. PANDEGLANG	18,339	8,492	600	8,772	2,257
2	KAB. LEBAK	14,812	5,845	150	9,200	1,708
3	KAB. TANGERANG	10,661	1,846	511	3,248	1,204
4	KAB. SERANG	13,245	3,901	168	5,009	1,532
5	KOTA SERANG	2,185	710	5	1,355	250
6	KOTA TANGERANG	250	29	25	60	19
7	KOTA CILEGON	550	200	10	235	37
8	KOTA TANGSEL	18	17	1	11	3
	TOTAL	60,060	21,040	1,470	27,890	7,010

D. REKAPTULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	18,339	882	1,333	2,239	3,745	1,508	367	188	99	242	1,469	2,342	3,925
2	KAB. LEBAK	14,812	1,083	278	365	1,894	2,291	1,068	147	36	150	420	3,213	3,867
3	KAB. TANGERANG	10,661	576	443	809	1,408	827	605	344	466	563	553	2,030	2,037
4	KAB. SERANG	13,245	2,213	1,172	528	1,332	1,997	1,643	408	100	231	350	817	2,454
5	KOTA SERANG	2,185	380	232	90	21	271	262	52	76	504	21	29	247
6	KOTA TANGERANG	250	80	-	-	-	-	6	13	18	26	27	30	50
7	KOTA CILEGON	550	357	21	4	17	21	15	-	-	2	4	30	79
8	KOTA TANGSEL	18	2	1	1	1	2	2	-	-	1	2	1	5
Jumlah		60,060	5,573	3,480	4,036	8,418	6,917	3,968	1,152	795	1,719	2,846	8,492	12,664

E. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	14,983	679	1,008	1,695	2,918	1,148	275	144	75	183	1,194	2,055	3,609
2	KAB. LEBAK	12,030	826	209	274	1,434	1,716	808	108	26	112	318	2,969	3,230
3	KAB. TANGERANG	8,579	439	335	708	1,227	717	523	261	348	429	418	1,543	1,631
4	KAB. SERANG	10,762	2,037	1,063	489	1,013	1,503	1,289	306	75	174	264	605	1,944
5	KOTA SERANG	1,796	349	196	67	16	203	243	39	57	384	16	21	205
6	KOTA TANGERANG	208	72	-	-	-	-	5	10	14	20	21	25	41
7	KOTA CILEGON	485	334	16	3	13	16	11	-	-	2	3	23	64
8	KOTA TANGSEL	16	2	1	1	1	2	2	-	-	1	2	1	3
Jumlah		48,859	4,738	2,828	3,237	6,622	5,305	3,156	868	595	1,305	2,236	7,242	10,727

F. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	892	30	81	91	172	68	16	8	4	11	71	121	219
2	KAB. LEBAK	716	49	12	16	85	101	48	6	2	7	19	175	196
3	KAB. TANGERANG	530	26	20	62	72	42	31	15	21	25	25	91	100
4	KAB. SERANG	640	120	63	29	60	89	76	18	4	10	16	36	119
5	KOTA SERANG	98	16	12	4	1	12	14	2	3	23	1	1	9
6	KOTA TANGERANG	13	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7
7	KOTA CILEGON	16	7	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4
8	KOTA TANGSEL	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		2,907	249	189	202	391	313	186	50	35	77	133	426	656

G. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	2,023	155	220	360	644	253	61	32	16	40	163	53	26
2	KAB. LEBAK	1,697	182	46	61	316	379	178	24	6	25	70	55	355
3	KAB. TANGERANG	1,291	97	74	31	71	58	29	58	77	95	92	340	269
4	KAB. SERANG	1,509	49	34	8	223	332	237	67	17	38	58	133	313
5	KOTA SERANG	237	10	21	15	4	45	-	9	13	85	4	5	26
6	KOTA TANGERANG	24	4	-	-	-	-	1	2	3	5	5	4	-
7	KOTA CILEGON	42	10	4	1	3	4	3	-	-	-	1	5	11
8	KOTA TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,823	507	399	476	1,261	1,071	509	192	132	288	393	595	1,000

H. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okct	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	145	7	14	42	3	4	7	4	2	5	5	51	1
2	KAB. LEBAK	146	21	5	6	36	43	10	3	1	3	8	4	6
3	KAB. TANGERANG	104	11	4	6	31	8	13	7	9	1	5	9	-
4	KAB. SERANG	133	5	10	2	5	28	2	8	2	4	7	25	35
5	KOTA SERANG	21	2	1	2	-	5	5	1	1	-	-	1	3
6	KOTA TANGERANG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	KOTA CILEGON	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KOTA TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		553	49	34	58	75	88	37	23	15	13	25	90	46

I. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okct	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	296	11	10	51	8	35	8	-	2	3	36	62	70
2	KAB. LEBAK	223	5	6	8	23	52	24	6	1	3	5	10	80
3	KAB. TANGERANG	157	3	10	2	7	2	9	3	11	13	13	47	37
4	KAB. SERANG	201	2	2	-	31	45	39	9	2	5	5	18	43
5	KOTA SERANG	33	3	2	2	-	6	-	1	2	12	-	1	4
6	KOTA TANGERANG	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	KOTA CILEGON	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	KOTA TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		918	30	30	63	69	140	80	19	18	36	59	139	235

J. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP- 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	8,492	2,210	550	882	863	437	97	56	38	73	339	1,038	1,909
2	KAB. LEBAK	5,845	1,696	126	130	571	702	379	53	14	50	151	1,347	626
3	KAB. TANGERANG	1,846	159	44	64	128	251	27	96	125	154	151	530	117
4	KAB. SERANG	3,901	776	370	190	353	518	462	111	29	64	98	219	711
5	KOTA SERANG	710	180	74	75	35	71	86	14	20	132	5	8	10
6	KOTA TANGERANG	29	5	1	1	-	-	1	3	4	2	7	3	2
7	KOTA CILEGON	200	45	14	100	4	5	4	-	-	1	1	8	18
8	KOTA TANGSEL	17	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah		21,040	5,078	1,180	1,443	1,955	1,985	1,057	334	231	477	753	3,154	3,393

K. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	6,260	1,592	420	536	722	363	80	44	24	58	297	650	1,474
2	KAB. LEBAK	3,690	705	90	87	453	542	255	34	8	35	101	938	442
3	KAB. TANGERANG	1,541	139	28	31	88	227	4	83	110	135	132	488	76
4	KAB. SERANG	3,444	644	336	155	320	475	408	97	24	55	84	191	655
5	KOTA SERANG	563	86	62	71	35	64	77	12	18	121	5	7	5
6	KOTA TANGERANG	22	2	-	-	-	-	1	3	4	2	7	2	1
7	KOTA CILEGON	192	40	14	100	4	5	4	-	-	1	1	7	16
8	KOTA TANGSEL	15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Jumlah		15,727	3,213	951	981	1,623	1,677	830	274	189	408	628	2,284	2,669

L. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	408	19	25	43	75	29	7	4	2	6	31	53	114
2	KAB. LEBAK	308	23	5	7	37	44	21	3	1	3	8	76	80
3	KAB. TANGERANG	217	12	9	27	31	18	13	7	9	11	11	38	31
4	KAB. SERANG	276	52	27	26	26	39	33	8	2	4	7	16	36
5	KOTA SERANG	45	7	9	2	-	5	6	1	1	10	-	1	3
6	KOTA TANGERANG	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	KOTA CILEGON	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	KOTA TANGSEL	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,262	117	75	105	169	135	80	23	15	34	57	186	266

M. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-35 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	1,659	587	93	270	22	27	3	3	8	3	3	327	313
2	KAB. LEBAK	1,720	953	23	30	58	89	89	12	3	8	35	327	93
3	KAB. TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KAB. SERANG	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KOTA SERANG	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KOTA TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KOTA CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KOTA TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3,533	1,694	116	300	80	116	92	15	11	11	38	654	406

N. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	40	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
2	KAB. LEBAK	30	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3	KAB. TANGERANG	21	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
4	KAB. SERANG	27	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
5	KOTA SERANG	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
6	KOTA TANGERANG	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KOTA CILEGON	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KOTA TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		126	13	13	11	9	9	10	9	9	10	11	11	11

O. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2016

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	KAB. PANDEGLANG	125	8	8	29	40	15	4	2	1	3	5	5	5
2	KAB. LEBAK	97	12	5	4	21	25	12	2	-	1	4	3	8
3	KAB. TANGERANG	67	6	5	5	8	5	8	4	4	6	6	2	8
4	KAB. SERANG	85	9	5	7	5	2	19	4	1	3	4	9	17
5	KOTA SERANG	13	2	2	1	-	1	2	1	1	1	-	-	2
6	KOTA TANGERANG	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KOTA CILEGON	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KOTA TANGSEL	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		392	41	25	46	74	48	45	13	7	14	19	19	41